



KEPALA DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TEMPEL  
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang :
- a. bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
  - b. bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak dan mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan anak di Desa Tempel perlu memberikan kepastian kepada semua pihak melalui program dan kegiatan yang berpihak pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, untuk mendukung perlindungan anak di Desa Tempel maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Tempel tentang Perlindungan Anak di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 42);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3835);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan



KEPALA DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TEMPEL  
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang :
- a. bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
  - b. bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak dan mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan anak di Desa Tempel perlu memberikan kepastian kepada semua pihak melalui program dan kegiatan yang berpihak pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, untuk mendukung perlindungan anak di Desa Tempel maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Tempel tentang Perlindungan Anak di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 42);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3835);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4419);
  8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
  10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5332);
  12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5495);
  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5769);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
  18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 tahun 2019 tentang Perlindungan Anak;
  21. Hasil Musyawarah pada tanggal 2020 tentang Pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPA Desa).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL  
dan  
KEPALA DESA TEMPEL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Desa adalah Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri suami-isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Orang tua adalah ayah dan ibu atau ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri atau ayah dan atau ibu angkat.
8. Anak penyandang disabilitas adalah setiap anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa serta negara.
11. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban miras dan narkoba.
12. Penelantaran anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak termasuk membiarkan anak situasi bahaya.

13. Forum anak adalah wadah partisipasi anak di tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan yang berperan serta dalam proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan umpan balik di dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.
14. Kelompok Kerja Perlindungan Anak Desa (Pokja KPA Desa) adalah lembaga desa yang merupakan mitra atau partner kerja pemerintah desa dalam upaya pemenuhan hak anak, Lembaga ini bersifat independen.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak desa berdasarkan asas :
  - a. non diskriminasi;
  - b. kepentingan terbaik untuk anak;
  - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
  - d. penghargaan terhadap pendapat anak.
- (2) Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

### Pasal 4

- (1) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
- (3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berpartisipasi sesuai daya tingkat kecerdasan dan bimbingan orang dewasa.

### Pasal 5

- (1) Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya.
- (2) Karena keadaan dan suatu sebab yang jelas orang tua tidak dapat menjamin tumbuh-kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak berhak atas pengasuhan orang lain sesuai ketentuan yang berlaku, untuk proses pengasuhan anak mengikuti aturan yang berlaku.

### Pasal 6

Setiap anak yang tinggal di Desa Tempel Kecamatan Wedung berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan dan sosial yang disediakan pemerintah setempat.

#### Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan semenjak dari dini sampai dengan wajib belajar 12 tahun sesuai dengan tingkat kecerdasan dan minat bakatnya.
- (2) Setiap anak yang mengalami disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar basa sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan/ keberbakatan istimewa juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- (3) Pelayanan pendidikan sebagaimana ayat (2) jika anak berasal dari keluarga kurang mampu dibantu pemerintah desa.

#### Pasal 8

- (1) Setiap anak berhak menyatakan pendapatnya dan memperoleh informasi yang layak baginya.
- (2) Setiap anak berhak bergabung dengan organisasi atau kelompok anak yang ada di desa.
- (3) Pemerintah desa melakukan pengawasan keberadaan warung internet dan informasi yang sehat kepada anak.
- (4) Pemerintah desa wajib memfasilitasi terbentuknya organisasi atau kelompok anak yang ada di desa.

#### Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain dan berkreasi sesuai minat dan bakatnya.
- (2) Untuk memenuhi sebagaimana ayat (1) pemerintah desa menyediakan sarana prasarana anak mengembangkan minat bakatnya berupa: sanggar anak, kelompok bermain, lapangan olah raga dan kelompok kesenian.
- (3) Pemerintah desa mendukung pendanaan bagi sarana prasarana pengembangan minat bakat anak yang didanai dari Anggaran Alokasi Dana Desa.

#### Pasal 10

- (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
  - a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi ekonomi, politik dan seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. pembiaran;
  - e. kekerasan verbal, psikis, emosional dan penganiayaan;
  - f. ketidakadilan;
  - g. penyekapan; dan
  - h. perlakuan salah lain.
- (2) Dalam hal orang tua atau pengasuh anak melakukan segala bentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dikenakan:
  - a. diberi peringatan oleh Pokja KPA Desa, bila peringatan lisan maupun tertulis tidak diindahkan, maka Pokja KPA Desa melaporkan kepada pihak yang berwajib;
  - b. dalam hal terjadi kasus yang melibatkan anak, Pokja KPA Desa mendampingi anak tersebut baik secara pidana maupun perdata.

#### Pasal 11

Setiap anak yang menjadi korban atau tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah desa atau Pokja KPA Desa.

#### Pasal 12

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;

- d. beribadah sesuai keyakinan agamanya; dan
- e. beretika dan sopan santun dalam berperilaku.

#### BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 13

Pemerintah Desa, Masyarakat, Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

##### Bagian Kesatu Pemerintah Desa

##### Pasal 14

Pemerintah desa berwajib dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana prasarana dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

##### Pasal 15

Pemerintah desa wajib memfasilitasi semua anak di desa mendapatkan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi kepada semua anak dan orang tua;
- b. memberikan pelayanan akta kelahiran dan KIA gratis untuk pengurusan dokumen di tingkat desa;
- c. memberikan kesempatan kepada anak-anak penyandang disabilitas mengurus akta kelahiran dan KIA dengan fasilitas desa; dan
- d. mendorong orang tua yang tidak mengurus akta kelahiran dan KIA-nya.

##### Pasal 16

Pemerintah desa wajib memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi anak di tingkat desa:

- a. mensosialisasikan pada semua warga desa pentingnya kesehatan anak;
- b. menyediakan tempat pelayanan kesehatan anak (POLINDES);
- c. memfasilitasi semua anak yang tidak mampu dengan SKTM untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis; dan
- d. melakukan pembinaan terhadap petugas kesehatan yang ada di desa.

##### Pasal 17

Pemerintah desa wajib memfasilitasi pelayanan pendidikan tingkat desa:

- a. memfasilitasi pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. memberikan insentif berupa transport bulanan kepada tutor PAUD yang diambilkan dari Anggaran Alokasi Dana Desa;
- c. memfasilitasi dan mewajibkan pendidikan dasar 12 tahun; dan
- d. memfasilitasi bagi anak tidak mampu untuk mendapatkan SKTM.

##### Pasal 18

Pemerintah desa wajib memfasilitasi pengembangan bakat dan prestasi anak:

- a. menyediakan sarana prasarana bakat dan minat anak berupa sanggar, kursus-kursus ketrampilan; dan
- b. memfasilitasi agar semua anak berpartisipasi dalam semua kelompok atau organisasi anak.

##### Pasal 19

- (1) Pemerintah desa wajib memberikan ruang partisipasi dengan mengikutsertakan anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (2) Untuk sebagaimana ayat (1) pemerintah desa wajib melakukan simulasi, prakondisi anak agar siap mengikuti musrenbangdes.

Bagian Kedua  
Masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 20

Masyarakat wajib dan bertanggung jawab mendorong terwujudnya perlindungan anak di tingkat desa:

- a. melakukan sosialisasi Undang-Undang dan peraturan lainnya mengenai Perlindungan anak; dan
- b. ikut serta menjaga, mendorong dan berpartisipasi aktif dalam perlindungan anak.

Pasal 21

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) wajib dan bertanggung jawab dalam hal:

- a. membantu pemerintah desa dalam rangka terselenggaranya perlindungan anak sesuai dengan pokok dan fungsi kelembagaannya.
- b. mengkoordinasikan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak dengan lembaga lainnya.

Bagian Ketiga  
Orang Tua dan Keluarga

Pasal 22

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
  - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
  - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Orang tua wajib ikut serta menjaga, mendorong dan berpartisipasi aktif dalam perlindungan anak.
- (3) Keluarga berkewajiban melakukan penguatan ketahanan keluarga melalui 8 (delapan) fungsi keluarga.

BAB V  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK  
Bagian Kesatu  
Pendidikan

Pasal 23

- (1) Setiap anak di Desa Tempel Kecamatan Wedung wajib mengikuti Kelompok Bermain Keluarga (KBK), Bina Keluarga Balita (BKB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bina Keluarga Remaja (BKR), kelas parenting dan wajib belajar 12 tahun.
- (2) Pendidikan sebagaimana ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- (3) Tanggung jawab pendidikan dasar sebagaimana ayat (2) meliputi:
  - a. sosialisasi wajib belajar pendidikan dasar;
  - b. mengupayakan beasiswa bagi anak dan keluarga tidak mampu;
  - c. mengupayakan pendidikan kesetaraan bagi anak putus sekolah;
  - d. mendirikan PAUD dan sejenisnya; dan
  - e. mengupayakan dan memfasilitasi TPQ dan Madrasah Diniyah.
- (4) Pengaturan jam belajar anak:
  - a. jam belajar anak 19.00-21.00 WIB;

- b. televisi dan semua media elektronik dimatikan; dan
- c. orang tua wajib mendampingi anak-anak belajar.

## Bagian Kedua Pernikahan di Usia Anak

### Pasal 24

- (1) Anak berhak, berkewajiban menjaga dan melindungi dirinya, diberi wawasan pengetahuan serta membatasi pergaulan agar tidak terjadi kehamilan di usia anak.
- (2) Anak berhak melindungi dirinya serta mencegah pernikahan di usianya.
- (3) Pemerintah desa, masyarakat dan orang tua wajib dengan segala daya upaya mencegah terjadinya pernikahan di usia anak.

### Pasal 25

Dalam keadaan khusus dengan ketentuan yang sangat ketat serta alasan-alasan tertentu Pemerintah desa memfasilitasi pernikahan di usia anak dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga Pekerja Anak

### Pasal 26

- (1) Warga Desa Tempel Kecamatan Wedung tidak boleh mempekerjakan pembantu berusia anak.
- (2) Pemerintah desa, masyarakat, keluarga dan orang tua tidak boleh mempengaruhi, membujuk anak untuk bekerja secara komersial.
- (3) Anak berhak untuk tidak diperkerjakan secara komersial.
- (4) Pemerintah desa memberikan teguran kepada usaha komersial di lingkungan desa yang mempekerjakan anak.

## Bagian Keempat Kekerasan Terhadap Anak

### Pasal 27

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan.
- (2) Pemerintah desa, masyarakat dan orang tua wajib dan bertanggung jawab menjaga, melindungi mencegah anak dari tindak kekerasan.

## Bagian Kelima Merokok, Miras dan NAPZA

### Pasal 28

Merokok, Penyalahgunaan miras dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA):

- a. warga desa dihimbau untuk tidak merokok di depan anak-anak di rumah dan difasilitas umum;
- b. toko, warung kelontong tidak menjual rokok kepada anak-anak dibawah umur 18 tahun;
- c. kepada seluruh warga Desa Tempel Kecamatan Wedung dilarang untuk minuman keras; dan
- d. warga Desa Tempel Kecamatan Wedung tidak diperbolehkan memperjualbelikan dan mengkonsumsi NAPZA.

BAB VI  
KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN ANAK DESA

Pasal 30

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Peraturan Desa Tempel Kecamatan Wedung tentang Perlindungan Anak, di tingkat desa dibentuk Kelompok Kerja Perlindungan Anak Desa disingkat Pokja KPA Desa.
- (2) Kelompok Kerja Perlindungan Anak Desa sebagaimana ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Struktur kepengurusan Kelompok Kerja Perlindungan Anak Desa sebagaimana ayat (1) terdiri dari seorang penasehat, seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan 4 seksi.
- (4) Masa jabatan kepengurusan Kelompok Kerja Perlindungan Anak Desa sebagaimana ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (5) Keanggotaan Kelompok Kerja Perlindungan Anak Desa terdiri dari unsur perorangan, pemerintah desa, lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, kaum perempuan, dunia usaha, pendamping anak, kader kesehatan dan kelompok anak.

Pasal 31

Ketentuan mengenai Kelompok Kerja Perlindungan Anak Desa diatur dalam SOP Pokja KPA Desa dan merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tempel.

Ditetapkan di Tempel  
pada tanggal 17 Desember 2020

KEPALA DESA TEMPEL

  
**LUTHFI MAULA, S.Pd**

Diundangkan di Tempel  
pada tanggal 18 Desember 2020

SEKRETARIS DESA TEMPEL,

  
SRI WAHYUNINGSIH

LEMBARAN DESA TEMPEL TAHUN 2020 NOMOR ....